

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang telah memiliki landasan hukum yang komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023, yang secara normatif menempatkan asimilasi sebagai bagian integral dari proses pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Implementasi di lapangan menunjukkan bahwa keberhasilan program asimilasi tidak semata-mata ditentukan oleh pemenuhan syarat formal, melainkan juga sangat bergantung pada kapasitas administrasi lembaga, kesiapan sosial narapidana, koordinasi yang efektif dengan Bapas dan pemangku kepentingan eksternal, serta kecermatan petugas dalam melakukan asesmen berlapis terhadap risiko dan perubahan perilaku narapidana. Sejalan dengan teori pembinaan yang dikemukakan oleh Clemmer, Sutherland, maupun Bernard, asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang diposisikan bukan sekadar instrumen pengurangan masa pidana, melainkan sebagai tahap transisi yang terencana dan terukur guna mempersiapkan narapidana kembali menjalani kehidupan sosial secara bertanggung jawab, sehingga tujuan akhir pemasyarakatan yakni reintegrasi yang aman dan berkelanjutan dapat terwujud secara optimal.
2. Penerapan asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, tidak sekadar bersifat administratif,

melainkan mencakup dimensi hukum, sosial, dan kelembagaan secara bersamaan. Secara prosedural, pelaksanaannya telah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham Nomor 16 Tahun 2023 melalui mekanisme asesmen berlapis yang melibatkan Binadik, Tim Pengamat Pemasyarakatan, serta Pembimbing Kemasyarakatan. Namun demikian, efektivitas penerapan asimilasi sangat dipengaruhi oleh tiga faktor determinan, yakni kepatuhan formal terhadap regulasi yang berlaku, kapasitas organisasi dan sumber daya manusia dalam melakukan verifikasi serta pengawasan pasca-asimilasi, dan kemitraan yang solid dengan Bapas maupun pemangku kepentingan sosial lainnya. Sejalan dengan teori reintegrasi sosial yang dikemukakan Braithwaite serta Clear dan Frost, keberhasilan asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang tidak hanya bergantung pada kesiapan internal narapidana, tetapi juga pada kesiapan keluarga dan penerimaan masyarakat, sehingga tanpa dukungan sosial-ekonomi yang memadai, program asimilasi berisiko hanya menjadi formalitas administratif tanpa dampak reintegratif yang berarti.

3. Hambatan pelaksanaan program asimilasi di Lapas Kelas IIA Padang bersifat multidimensional, mencakup aspek normatif, administratif, struktural, maupun sosial-psikologis yang saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas reintegrasi narapidana secara keseluruhan. Ketidakpastian regulasi akibat perubahan kebijakan yang berulang, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, overcrowding, serta

lemahnya pengawasan pasca-asimilasi oleh Bapas merupakan hambatan institusional yang perlu mendapat perhatian serius. Namun demikian, hambatan yang paling dominan justru bersumber dari stigma sosial masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh teori Goffman tentang pelabelan negatif dan konsep disintegrative shaming dari Braithwaite, di mana penolakan sosial, keterbatasan akses ekonomi, serta ketidaksiapan psikologis narapidana menjadi faktor yang paling besar menghambat keberhasilan asimilasi. Pengalaman narapidana DS, DK, dan TF secara nyata membuktikan bahwa stigma tidak hanya berdampak pasca-keluar, tetapi juga melemahkan motivasi dan kepercayaan diri narapidana sebelum asimilasi dimulai. Oleh karena itu, upaya mengatasi hambatan-hambatan tersebut memerlukan pendekatan terpadu melalui harmonisasi kebijakan, penguatan kapasitas administratif, digitalisasi sistem pengarsipan, peningkatan koordinasi antara lapas dan Bapas, serta program pengurangan stigma yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat agar asimilasi dapat berfungsi sebagai instrumen reintegrasi yang bermakna dan bukan sekadar prosedur formal semata.

3.2 Saran

1. Perlu dilakukan evaluasi dan harmonisasi secara berkala terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur asimilasi, khususnya antara Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Permenkumham turunannya, guna meminimalisasi celah normatif dan perbedaan tafsir di tingkat pelaksana. Lapas Kelas IIA Padang disarankan untuk memperkuat mekanisme asesmen berlapis melalui pelatihan rutin bagi petugas Binadik, staf TPP, dan Pembimbing

Kemasyarakatan agar standar penilaian perubahan perilaku narapidana menjadi lebih objektif dan terukur. Selain itu, perlu dibangun sistem dokumentasi terpadu yang mencatat perkembangan pembinaan narapidana secara digital sehingga proses verifikasi administratif dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

2. Lapas Kelas IIA Padang perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen kasus dan penggunaan teknologi informasi untuk mendukung proses verifikasi dan pengawasan pasca-asimilasi yang lebih efektif. Koordinasi antara lapas, Bapas, keluarga narapidana, dan pemangku kepentingan sosial perlu diperkuat melalui forum komunikasi yang terjadwal dan terstruktur, sehingga kesiapan sosial narapidana dapat dipersiapkan jauh sebelum proses asimilasi dimulai. Di samping itu, lapas disarankan untuk mengadopsi pendekatan berbasis komunitas seperti program Bapas Goes To Village guna membuka akses ekonomi dan membangun lingkungan penerimaan yang kondusif bagi narapidana yang akan menjalani asimilasi, sehingga program ini tidak hanya memenuhi aspek prosedural tetapi juga menghasilkan dampak reintegratif yang nyata.
3. Pemerintah pusat dan Lapas Kelas IIA Padang disarankan untuk memastikan sosialisasi setiap perubahan regulasi dilakukan secara merata dan tepat waktu kepada seluruh petugas lapas guna menghindari inkonsistensi penerapan kebijakan. Dalam rangka mengatasi stigma sosial yang menjadi hambatan dominan, perlu dirancang program edukasi dan kampanye publik yang melibatkan tokoh masyarakat, pemuka agama, serta media lokal untuk membangun kesadaran bahwa narapidana yang telah menjalani pembinaan berhak mendapat kesempatan kedua dalam kehidupan bermasyarakat. Dari sisi

psikologis, lapas perlu menyediakan layanan pendampingan psikososial yang lebih intensif bagi narapidana sebelum dan selama masa asimilasi agar kesiapan mental mereka terjaga dengan baik. Terakhir, perlu ada komitmen anggaran yang lebih memadai untuk program pelatihan vokasi dan sertifikasi kerja sehingga narapidana memiliki bekal keterampilan yang kompetitif dan dapat diterima di dunia kerja, sekaligus mengurangi risiko residivisme secara signifikan.